

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Studi KPP Kota Semarang

Nurcahyono Nurcahyono<sup>1</sup>, Muhammad Subki<sup>2</sup>, Hardiwinoto<sup>3</sup>,

<sup>123</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Semarang

Corresponding author: [nurcahyo@unimus.ac.id](mailto:nurcahyo@unimus.ac.id)

---

### ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of tax socialization, tax service services, tax awareness, and tax sanctions on individual taxpayer compliance. The population of this study is an individual taxpayer registered at KPP Pratama, West Semarang. The sampling technique used is convenience sampling, so the respondents of this study were 100 respondents. Data was collected by distributing questionnaires. The research data were analyzed by multiple linear regression. Based on the results of the study, it showed that the socialization of the tax service of the tax authorities, tax awareness, and tax sanctions had a positive effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama, West Semarang. Thus, taxpayer compliance can be improved through massive socialization, good service, taxpayers have high awareness and strict sanctions.*

**Keywords:** *Tax socialization, fiscal service, tax awareness, tax sanctions, taxpayer compliance*

### PENDAHULUAN

Pajak ialah komponen utama pembiayaan serta pembangunan suatu negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Pada saat krisis, pajak menjadi penopang kegiatan ekonomi suatu negara, sehingga mampu menciptakan sustainabilitas pembangunan. Direktorat Jendral Pajak mengungkapkan pajak adalah salah satu komponen strategis dalam upaya pembangunan dan pelayanan publik, melalui fungsi fiskalnya yaitu melakukan penghimpunan pajak seluruh sektor yang menjadi obyek pajak (Mutiarra, 2014)

Pajak wajib lebih diberdayakan bersamaan dengan meningkatnya aktivitas zona riil. Peranan pajak terus meningkat serta signifikan dalam penerimaan pendapatan, perihal ini bisa dilihat dari terus meningkatnya APBN dari penerimaan pajak.

Pajak di Indonesia menjadi tumpuan utama pembangunan sektor riil dan publik, hal ini menunjukkan pemerintah sangat bergantung dengan penerimaan pajak, oleh karena itu masyarakat dituntut aktif dalam upaya pembayaran pajak. Masyarakat diminta untuk berperan aktif karena sistem pembayaran pajak saat ini adalah *self assesment*, oleh karena itu masyarakat sebagai wajib pajak harus menguasai undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia (Rorong dkk, 2017).

Data dari kementerian keuangan tahun 2020 menunjukkan kepatuhan membayar pajak saat ini masih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target pajak salah satunya diakibatkan oleh pandemic SarCov-2 yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020. Direktorat jendral pajak mengungkapkan

pada triwulan ke 2 tahun 2020, wajib pajak yang melaporkan SPT 11,46 dari total wajib pajak 19 juta atau 60,34% (Abbas, dkk, 2020). Selain itu, rasio kepatuhan pajak di Indonesia mengalami fluktuasi selama 3 tahun terakhir tahun 2018 sampai 2020, berturut-turut 71,1, 72,9 dan 60,1 (Suwiknyo, 2020).

Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak maka penelitian ini menggunakan variabel sosialisasi pajak, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Sosialisasi pajak adalah upaya yang untuk memberikan pengetahuan mengenai perpajakan dan bertujuan agar wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku sehingga mereka patuh terhadap perpajakan (Wardani & Wati, 2018). Sosialisasi pajak yang meningkat akan berpengaruh pada peningkatan kepatuhan. Studi berkaitan variabel ini masih menunjukkan inkonsistensi, dimana studi Siahaan & Halimatusyadiah (2018) dan Setyaningrum (2017) Sosialisasi pajak tidak mampu meningkatkan kepatuhan, namun studi Putri & Nurhasanah (2019) dan Faizin dkk (2016) mengemukakan sosialisai pajak mampu meningkatkan kepatuhan.

Pelayanan fiskus juga mampu meningkatkan penerimaan pajak. Upaya penigkatan pelayanan petugas perpajakan diharapkan meningkatkan kepuasan, sehingga wajib pajak semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Studi yang terkait adalah Siahaan & Halimatusyadiah (2018) dan Sari (2017) pelayanan fiskus di Indonesia belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak. Studi Wicaksana & Supadmi (2019) dan Widyastuti (2015) yang menyatakan

pelayanan fiskus mampu meningkatkan penerimaan pajak.

Faktor lain adalah kesadaran pajak. Peningkatan kesadaran pajak bagi WP secara langsung akan meningkatkan penerimaan perpajakan, oleh karena itu dalam self assessment perlu kesadaran yang tinggi bagi wajib pajak (Rorong dkk, 2017). Studi sebelumnya dilakukan oleh Rorong dkk, (2017) dan Karnedi & Hidayatulloh (2019) kesadaran pajak belum mampu menjadi prediktor dalam menghubungkan kepatuhan. Studi Agustiningsih, (2016) dan Siahaan & Halimatusyadiah, (2018) yang menyatakan kesadaran pajak mampu meningkatkan kepatuhan.

Sanksi pajak menjadi *punishment* yang memberikan efek jera bagi wajib pajak agar patuh dalam melaksanakan undang-undang perpajakan. Sanksi pajak merupakan akibat yang diterima oleh wajib pajak ketika wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan (Subekti, 2016). Studi terkait yaitu Rorong dkk (2017) dan Subekti (2016) sanksi pajak belum menjadi motivasi wajib pajak untuk membayar pajak, namun Putri & Nurhasanah (2019) dan Siahaan & Halimatusyadiah (2018) yang menyatakan sanksi pajak menjadi faktor penting agar masyarakat patuh terhadap regulasi perpajakan.

Dengan berbagai justifikasi diatas, hingga periset tertarik mempelajari faktor-faktor yang pengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak. Obyek penelitian ini adalah wajib pajak di KPP Kota Semarang dengan memakai 4 varaiabel sebagai prediktor.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Theory of Planned Behavior**

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang dibangun untuk mendeskripsikan dan menjelaskan sikap manusia pada hal yang spesifik (Ajzen, 1991). TPB adalah kelanjutan dari *Theory of Reasoned Action*. *Concern* utama teori ini yaitu *intention* berperilaku. TPB mendasari perilaku seseorang dalam bertindak yang didasari oleh niat perilaku yang dapat dikontrol (Ajzen, 1991).

Motivasi pribadi dalam membayar pajak dapat ditingkatkan melalui sosialisasi guna menambah wawasan terkait perpajakan. Wajib pajak yang tidak taat mendapatkan sanksi administrasi maupun pidana menjadi salah satu motivasi dalam membayar pajak dan taat terhadap undang-undang perpajakan. TPB digunakan untuk mendiskripsikan perilaku wajib pajak dipengaruhi sikapnya. TPB dalam penelitian ini digunakan untuk menghubungkan dan memperkuat pengaruhnya antar variabel.

### **Pengaruh Sosialisai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sosialisasi pajak merupakan kegiatan dari Dirjen Pajak dalam upaya meningkatkan pengetahuan perpajakan bagi masyarakat luas (Wardani & Wati, 2018). TPB dari sisi *normative beliefs*, dalam meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sosialisasi perpajakan dapat digunakan untuk mengenalkan aturan perpajakan yang sesuai peraturan perundang-undangan sehingga dapat memotivasi masyarakat dalam membayar pajak (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018). Studi yang dilakukan Putri & Nurhasanah (2019), Wardani & Wati (2018) dan Muhamad

(2019) sosialisasi yang masih dilakukan oleh petugas perpajakan memiliki dampak positif yaitu meningkatkan penerimaan pajak.

Hipotesis yang diusulkan adalah:

H1: Sosialisasi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak

### **Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pelayanan adalah kegiatan dalam rangka memfasilitasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang dilakukan oleh petugas perpajakan. Fiskus berfungsi membantu menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan perpajakan (Muslimah, 2020). Pelayanan yang baik oleh petugas perpajakan akan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar kewajiban pajak.

Pelayanan terbaik yang diberikan oleh petugas pajak mendorong seseorang merasa puas dan nyaman ketika melakukan kewajiban perpajakan, sehingga diwaktu-waktu yang akan datang ia akan terus patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Menurut *Theory of Planned Behavior* pada bagian *normative beliefs* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada pelayanan fiskus yang terbaik menjadi motivasi seseorang membayar pajak karena adanya suatu harapan akan diberikan pelayanan yang terbaik (Wicaksana & Supadmi, 2019). Studi yang dilakukan Anam dkk (2017), Mutia (2014) dan Wicaksana & Supadmi (2019) mengungkapkan pelayanan petugas yang maksimal menjadi pemicu utama bagi seseorang dalam membayar pajak. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2: Pelayanan Fiskus mampu meningkatkan kewajiban perpajakan.

### **Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran adalah unsur dari diri seseorang untuk memahami konsisi dan bagaimana melakukan perbuatan dan bersikap terhadap suatu fenomena (Anam dkk, 2017; Abbas, dkk, 2020). Kesadaran dalam membayar pajak merupakan pemahaman yang mendalam dari seseorang atau badan yang terbentuk dalam pemikiran, sikap, dan perilaku dalam mengimplementasikan tanggungjawab perpajakan yang sesuai menurut aturan undang-undang perpajakan guna memenuhi pelayanan publik (Agustiniingsih, 2016).

Masyarakat yang sadar atas kewajiban perpajakannya akan berpengaruh langsung pada penerimaan pajak. Kesadaran yang semakin meningkat menjadi suatu indikator keberhasilan Dirjen pajak dalam memberikan arahan dan sosialisasi terhadap peran dan fungsi perpajakan bagi pembangunan dan pelayanan public, sehingga masyarakat bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara. Menurut TPB kesadaran akan perpajakan didasari oleh *behavior beliefs*, dalam upaya meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak maka dipengaruhi oleh niat dan perilaku dalam membayar pajak (Wicaksana & Supadmi, 2019).

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustiniingsih (2016), Boediono dkk (2018), Pattinaja & Silooy (2018) dan Mahfud dkk (2017) menemukan bahwa kesadaran pajak berpengaruh mampu meningkatkan seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Kesadaran Pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa undang-undang terkait perpajakan berlaku dan bersifat tetap, serta dalam menjadi dasar dalam *punishment* atas perilaku menyimpang (Winerungan, 2013). Sanksi secara efektif dapat sebagai model preventif dan kuratif dalam menghadapi wajib pajak yang melanggar peraturan pajak. Mekanisme perpajakan di Indonesia yang bersifat *self* maka akan terdapat celah bagi wajib pajak menghindari kewajiban perpajakannya, sehingga penting sekali diberikan pemahaman terkait sanksi terhadap pelanggaran dalam perpajakan.

Sanksi pajak diharapkan dapat digunakan sebagai instrument dalam mendorong peningkatan penerimaan perpajakan. Peraturan perpajakan digunakan untuk mengendalikan perilaku manusia yang bersifat tidak taat atas aturan, serta peraturan perpajakan digunakan dalam rangka mendukung kepentingan negara dalam menjamin pemerataan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. TPB melalui *control beliefs*, digunakan untuk mengontrol perilaku dari wajib pajak (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018).

Studi Tawas dkk (2016), Siahaan & Halimatusyadiah (2018), Putri & Nurhasanah (2019) dan Rahayu (2017) menemukan bahwa Sanksi pajak yang tegas mampu meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian:

H4: Sanksi Pajak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

## METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan yaitu penelitian *causal comparative*, yaitu desain penelitian sebab akibat antar variabel. Jenis desain penelitian ini mencoba mengungkapkan masalah yang bersifat *causal* sehingga dapat diketahui hubungannya. Penelitian *causal* mencoba menjelaskan hubungan antar variabel kepatuhan wajib pajak dengan pelayanan, sosialisasi, sanksi dan kesadaran yang berkaitan dengan perpajakan.

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan indikator yang telah digunakan oleh penelitian terdahulu. Kepatuhan wajib pajak mengacu indikator Putri & Nurhasanah (2019), yang dimulai dari mendaftar NPWP sampai dengan tidak pernah menerima surat teguran. Sosialisasi pajak mengacu studi Winerungan (2013), berupa penyuluhan dan penyampaian informasi melalui berbagai media. Indikator pelayanan fiskus mengacu pada studi Winerungan (2013) yaitu responsibilitas, reabilitas, empati, dan bertanggungjawab. Kesadaran wajib pajak mengacu pada studi Khuzaimah & Hermawan (2018) yaitu kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai undang-undang. Instrument penelitian ini menggunakan skala likert 1-5.

Populasi yang digunakan penelitian ini ialah seluruh WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur dimana jumlahnya pada tahun 2021 sebesar 32.813 orang. WPOP ditandai dengan kepemilikan nomor yang telah teregister berupa NPWP.

Analisis data penelitian ini menggunakan *multiple regression analysis*. Persamaan regresi penelitian dapat dirumuskan:

$$Y = \alpha + \beta_1 * \text{sosialisasi} + \beta_2 * \text{pelayanan} + \beta_3 * \text{kesadaran} + \beta_4 * \text{Sanksi} + e$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden yang digunakan adalah seluruh WPOP yang terdaftar di Kota Semarang persebaran responden penelitian dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Berdasarkan	Jumlah	Persen %
<b>Jenis kelamin</b>		
Laki-laki	52	52%
Perempuan	48	48%
Total	100	100%
<b>Usia</b>		
20-30	26	26%
31-40	32	32%
41-50	42	42%
Total	100	100%
<b>Tingkat Pendidikan</b>		
SMP	4	4%
SMA	56	56%
S1	38	38%
S2	2	2%
Total	100	100%

Berdasarkan tabel 1, dapat disimpulkan responden laki-laki lebih banyak dari yang perempuan, usia rata-rata responden penelitian adalah > 31 tahun dan tingkat pendidikan mayoritas responden adalah SMA.

### Uji Validitas

Penelitian ini menggunakan *pearson product moment* dalam menentukan suatu instrument valid atau tidak yaitu dengan membandingkan r-hitung dan r tabel (Ghozali, 2011:47).

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	r <sup>hitung</sup>	r <sup>tabel</sup>
Kepatuhan WP	0,538	0.1966
Sosialisasi Pajak	0,602	0.1966
Pelayanan Fiskus	0,484	0.1966
Kesadaran WP	0,713	0.1966
Sanksi Pajak	0,778	0.1966

Tabel 2 diatas menjelaskan semua instrument yang digunakan masing-masing variabel memiliki r<sup>hitung</sup> lebih kecil dari r<sup>tabel</sup>, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrument yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi uji validitas.

### Uji Reliabilitas

Reliabilitas digunakan untun mengukur konsistensi jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden. Reliabilitas sangat berpengaruh terhadap robust tidaknya suatu instrument yang digunakan penelitian dan menandakan kualitas dari penelitian itu sendiri. Instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai *cronbach alpha* diatas 0,7 (Ghozali,2011:41-42).

Tabel 3. Uji Reliabilitas

variabel	Cronbach's Alpha
Kepatuhan WP	0,726
Sosialisasi Pajak	0,749
Pelayanan Fiskus	0,819
Kesadaran Pajak	0,745
Sanksi Pajak	0,757

Berdasarkan tabel 3, nilai Cronbach alpha sudah di atas 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrument yang digunakan dalam penelitian ini telah reliabel dan dapat dilanjutkan pada pengujian berikutnya.

### Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah ada variabel pengganggu dalam model regresi. Variabel pengganggu berdampak pada data yang tidak normal (Ghozali, 2016). Uji yang digunakan untuk

melihat data normal atau tidak penelitian ini menggunakan Kolmogorov semirnov.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Residual	
T-statistik	0,055
Sig 2 tailed	0,200
ketengan	Normal

Berdasarkan tabel 4, nilai sig sudah diatas 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini memiliki distribusi normal dan bebas dari bias data yang akan berpengaruh pada hasil regresi.

### Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas berfungsi untuk menunjukkan apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Uji multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai dari Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai dari VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1 maka tidak terjadi multikolonieritas.

Tabel 5. Hasil uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Sosialisai Pajak	0.226	4.428
Pelayanan Fiskus	0.510	1.961
Kesadaran Pajak	0.283	3.528
Sanksi Pajak	0.468	2.136

Model penelitian ini bebas dari masalah multikolinieritas karena nilai tolerance masing-masing variabel diatas 0,1 (>0,1), dan nilai VIF masing-masing variabel dibawah 10 (<10).

### Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk mendeteksi perbedaan varian residual antar pengamatan. Bila varian pada model regresi berbeda maka

dikatakan model regresi tergolong baik (Ghozali, 2016). Untuk mendeteksi adanya suatu heteroskedastisitas penelitian ini melakukan pengujian *gletser*.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	$t_{hitung}$	$p-value$
Sosialisai Pajak	-0.435	0.665
Pelayanan Fiskus	0.217	0.828
Kesadaran Pajak	-0.451	0.653
Sanksi Pajak	0.617	0.539

Uji *glatser* yang ditampilkan pada tabel 6 menunjukkan bahwa semua variabel penelitian telah memenuhi standar heteroskedastisitas yaitu dengan nilai  $p-value$  diatas 0,5. Berdasarkan hasil pengujian ini, maka proses penelitian dapat dilanjutkan pada uji regresi karena telah terbebas dari masalah asumsi klasik.

### Uji Regresi berganda

Analisis regresi berganda dimanfaatkan untuk menguji hubungan antara variabel terikat dan bebas dalam penelitian. Hasil anaisis regresi ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 7. Hasil pengujian regresi berganda

Variabel	$\beta$	$t_{hitung}$	$Sig$
Sosialisai Pajak	0.479	3.941	0.000
Pelayanan Fiskus	0.080	2.710	0.008
Kesadaran Pajak	0.264	2.243	0.027
Sanksi Pajak	0.304	2.969	0.004

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil regresi menunjukkan sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen pajak mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, hal ini linier dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Semakin intensif sosialisasi yang dilakukan, maka semakin banyak WPOP

yang termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan. Hipotesis satu diterima berdasarkan nilai  $\beta$  3, 941 dan nilai sig dibawah 0,05.

Hasil penelitian mendukung *TPB* dalam sisi *normative beliefs*. Sosialisasi pajak mampu meningkatkan pengetahuan WPOP dalam membayar pajak sehingga WPOP merasa senang dengan sosialisasi tentang perpajakan yang telah diterima. Pengetahuan perpajakan melalui sosialisasi akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam membayar, karena jika WPOP mengetahui cara pmemenuhi kewajiban perpajakan maka WPOP akan taat pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Karnedi & Hidayatulloh (2019), Mutia (2014) dan Putri & Nurhasanah (2019), Setiawan, dkk (2021) bahwa sosialisasi pajak mampu meningkatkan penerimaan negara yang dipengaruhi meningkatkan kesadaran WPOP dalam membayar pajak.

### Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelayanan fiskus yang baik dan maksimal atau sering disebut dengan pelayanan prima dapat meningkatkan kepatuhan WPOP dalam memenuhi administrasi perpajakan. Pelayanan yang semakin baik mendorong WPOP untuk patuh terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hipotesis dua diterima ditunjukkan dengan nilai  $\beta$  0,080 dan nilai sig dibawah 0,05.

Hasil pengujian variabel ini mendukung *TBV* di Indonesia terutama dalam konteks *normative beliefs*. Hubungan teori ini menunjukkan perilaku petugas perpajakan terkait pelayanan prima sangat berpengaruh terhadap tingkat penerimaan negara dari sektor pajak. Hasil penelitian ini linier dengan studi Anam dkk (2018), Muslimah (2020) dan Wicaksana & Supadmi (2019) yang menyatakan bahwa pelayanan

pajak yang baik dan maksimal akan mendorong WPOP untuk taat dalam memenuhi administrasi perpajakannya.

### **Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil pengujian variabel kesadaran pajak mampu menjadi prediktor yang baik dalam hubungannya dengan peningkatan penerimaan pajak WPOP. Hal ini terbukti pada nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2.243 dengan nilai  $p$ -value 0,027 lebih kecil dari batas signifikansi sebesar 0,05. Hal ini dapat disimpulkan  $H_3$  diterima.

Hasil ini mendukung *TPB* pada sisi *behavioral beliefs*, berkaitan dengan hubungan kesadaran WPOP pada kepatuhan memenuhi administrasi perpajakan. Apabila WPOP mempunyai suatu keyakinan akan pajak dipergunakan untuk membangun pelayanan publik, maka kesadaran dalam memenuhi administrasi perpajakan akan semakin tinggi dan berdampak pada penerimaan negara semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Agustiningasih (2016), Siahaan & Halimatusyadiah (2018), dan Wicaksana & Supadmi (2019) bahwa kesadaran pajak mampu menjadi faktor penting yang dapat mendorong seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan variabel sanksi pajak mampu menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan kesadaran WPOP memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil ini juga terbukti  $t_{hitung}$  2.969 dengan nilai  $p$ -value 0,004 lebih kecil dari 0,05. Hasil mendukung *TPB* pada sisi *control beliefs* yang mengungkapkan kepatuhan sama dengan kedisiplinan. Kedisiplinan timbul akibat kekhawatiran akan mendapat sanksi berupa hukuman jika tidak melakukan

kewajiban sesuai peraturan yang berlaku, dorongan ini dapat timbul dalam diri sendiri. Hasil penelitian ini linier dengan studi Karnedi & Hidayatulloh (2019), Mutia (2014) dan Putri & Nurhasanah (2019) bahwa sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib dalam perpajakan mampu mendorong WPOP untuk patuh dalam membayar pajak.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa sosialisasi pajak memiliki mampu menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong WPOP dalam membayar pajak, sosialisasi yang efektif dan efisien dapat dimaksimalkan untuk kepatuhan WPOP. Variabel pelayanan petugas perpajakan mampu meningkatkan penerimaan negara melalui kepatuhan WPOP, hal ini disebabkan frame masyarakat yang menganggap mudah dalam memenuhi kewajiban. Kesadaran pajak mampu meningkatkan kepatuhan WPOP, hal ini berarti kesadaran yang tinggi faktor kunci kepatuhan. Sanksi pajak adalah langkah terakhir yang dapat dilakukan fiskus apabila WPOP melanggar aturan, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan dapat memicu kepatuhan WPOP.

Keterbatasan penelitian ini yaitu memiliki  $R$ -square 48 %, dan pada proses pengambilan datanya relative sulit karena kondisi pandemic Covid 19. Saran untuk peneliti berikutnya dapat menambah variabel penelitian sehingga  $R$ -square nya lebih besar dan meminta KPP untuk bisa mencantumkan link kuesioner di website mereka.

### **REFERENCES**

Abbas, S.D, Eksandy, A, Hakim, Z.M, dan Santoso, B.G. 2021. Sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan Pph OP 1770 S Melalui E-Filing Pada UMKM KSPPS



- Abdi Kerta Raharja. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 Februari 2020 Hal. 198-207.
- Abbas, S.D, Eksandy, A, Hakim, Z.M, dan Khorida. 2020. Prosiding SMADIF, Vol 1, Hal 245-250.
- Agustiningsih, Wulandari. 2016. Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Jurnal Nominal. Volume V Nomor 2. Hal:1-16.
- Ajzen, Icek. 1991. The Theory of Planned Behavior: Organizational Behavior and Human Decision Processes. Vol. 50. Hlm. 179-211. University of Massachusetts at Amhest: Academic Press. Inc.
- Anam, M. C. dkk. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening Studi di KPP Pratama Salatiga. Jurnal Of Accounting. hal: 1-18.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Muhamad, Marisa Setiawati. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura. Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah. Vol. 14. No. 1: Hal. 69–86.
- Muslimah, Intan Nurul. 2020. Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Variabel Intervening Kepuasan Wajib Pajak. Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi). Vol. 01. No. 01. Hal: 81-96.
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Padang). E-Perpajakan, 1–30. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewFile/902/652>.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 74/PMK. 03. (2012).
- Putri, N.E. & Nurhasanah. 2019. Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak Terkait Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Ukm Studi Kasus: Pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur. Jurnal STEI Ekonomi. Vol. 28 No. 02. Hal: 1-20.
- Rorong, dkk. 2017. Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol. 12. No.2: Hal. 175-187.
- Siahaan & Halimatusyadiah. 2018. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi. Vol. 8. No. 1: Hal 1 – 13.
- Setiawan, , Wibowo, R.E, dan Nurcahyono, N. 2021. Pengaruh Tax Avoidance, Manajemen Laba, Komisaris Independen, dan Komite Audit. Jurnal Ilmu Manajemen Retail (JIMAT), Vol. 2, No. 1, hal; 98-108.
- Supriyanto, Y. 2019. Kanwil DLP Jateng I Menargetkan Kepatuhan Pelaporan SPT Mencapai 85%.www.Bisnis.com Tersedia pada: <https://m.bisnis.com/amp/read/20190204/536/885324/kanwil-djp-jateng-i-menargetkan-kepatuhan-pelaporan-spt-mencapai-85>. [04 Februari 2019].
- Suwiknyo, E., 2020. Kepatuhan Formal Wajib Pajak Memplem, Tren Buruk Berlanjut. www.Bisnis.com tersedia pada: <https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20200909/259/1289281/kepatuhan-formal-wajib-pajak-melempem-tren-buruk-berlanjut>. [09 September 2020].
- Tawas, V. B. J.dkk. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus Pada KPP Pratama Bitung. Jurnal EMBA. Vol.4 No.4.Hal. 912- 921.
- Undang-undang Nomor 28. Tahun 2007.tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wardani, D. K. & Wati, E. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen. Jurnal Nominal. Vol. VII. No. 1. Hal:1-22.
- Wicaksana & Supadmi. 2019. Pengaruh Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 27.No. 3: Hal. 2039-2065.